



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno - Hatta No. Telp. (0384) 21423, 21776
BAJAWA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

NOMOR : 421/DP/774/07/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR INPRES PERAWEA

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Nomor : 891/DP/BU/SDIP/112/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Inpres Perawea;
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
 - b. bahwa SD Inpres Perawea di Perawea sejak didirikan pada tanggal 01 Agustus 1983 belum memiliki Surat Keputusan Ijin Operasional;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan SDI Perawea, Desa Genamere, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Nama Sekolah : SDI Perawea
- Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
- Lokasi : Perawea
- Desa : Genamere
- Kecamatan : Bajawa
- Kabupaten : Ngada


KEDUA

- : 1. Mewajibkan SDI Perawea untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mewajibkan SDI Perawea untuk mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mewajibkan SDI Perawea untuk mengirim laporan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa
pada Tanggal : 29 Juli 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada,



Drs. VINSENIUS MILO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630719 198903 1 022